

# RETURNIS ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA : ANCAMAN DAN TANTANGAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

## ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA RETURNEES : THREATS AND CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY

Luthfi Ghifariz<sup>1</sup>, Puguh Santoso<sup>2</sup>, Panji Suwarno<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan  
Luthfighifariz3@gmail.com,

### ABSTRAK

Milisi Teroris Asing (MTA) asal Indonesia yang pada awalnya meninggalkan Indonesia dan bertempur di kawasan Timur Tengah kini tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan dan tempat tinggal. Sejumlah warga negara Indonesia yang berangkat ke Suriah kemudian meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan ke Tanah Air. Hal tersebut kemudian menuai polemik pada tataran kepemimpinan strategis dan masyarakat umum. Pelbagai tantangan dan ancaman tentu akan dihadapi oleh Indonesia, potensi konflikpun akan timbul seiring dengan tibanya MTA yang menjadi returnis ISIS ini ke Indonesia, sehinga dapat mengakibatkan ketidakstabilan kondisi keamanan nasional. Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyatakan menolak kepulangan MTA asal Indonesia ini. Akan tetapi, pada level kementerian dan lembaga terkait yang menangani fenomena tersebut masih mendiskusikan mengenai kewajiban melindungi warga negara di luar negeri dan menjaga keamanan nasional dari segala bentuk ancaman. Maka, melihat fenomena tersebut pemerintah Indonesia harus berkolaborasi antar lembaga dan juga dengan masyarakat umum dalam mencegah potensi konflik yang dapat ditimbulkan oleh returnis ISIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Data diperoleh dari unsur kementerian dan lembaga, akademisi serta masyarakat umum yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peluang milisi teroris asing asal Indonesia untuk dapat kembali ke tanah air dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Kemudian, untuk mengoptimalkan peran pelbagai pihak dalam menghadapi returnis ISIS, peneliti merekomendasikan model kerjasama kolaboratif dan terintegrasi bersifat semesta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Konflik, Terorisme, Intelijen, Kolaborasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Prodi Damai & Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup>Dosen Tetap Prodi Damai & Resolusi Konflik, Fakultas Keamananan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup>Sekretaris Prodi Keamanan Maritim, Fakultas Keamananan Nasional, Universitas Pertahanan.

## **ABSTRACT**

Indonesian Foreign Terrorist Fighter (FTF), which initially left Indonesia and fought in the Middle East region, now has no clear citizenship status and residence. A number of Indonesian citizens who left for Syria, then asked to the Indonesian government for help to return to their homeland. This phenomenon then led to a polemic among the government and society. Indonesia will certainly face various challenges and threats, the potential for conflict will arise along with the arrival of these ISIS returnees to Indonesia, so that it can lead to instability in the condition of national security. Indonesian President Joko Widodo has stated that he rejects the return of this Indonesian FTF. However, at the level of the ministries and institutions that deal with this phenomenon, they are still discussing the obligation to protect citizens abroad and safeguard national security from all forms of threats. So, seeing this phenomenon the Indonesian government must collaborate with the public in preventing potential conflicts that could be caused by ISIS returnists. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, indirect observation, and documentation. The data were obtained from institutions, academics and the civil society which were then analyzed using qualitative analysis techniques. The research results show that there is a chance for Foreign Terrorist Fighter from Indonesia to return to their homeland and cause conflict in the community. Then, to optimize the roles of various parties in dealing with ISIS returnists, researchers recommend a Total Integrated and Collaborative Cooperation Model. This study uses a qualitative method.

*Keywords: Conflict, Terrorism, Intelligence, Collaboration.*



## PENDAHULUAN

Propaganda yang dilakukan oleh kelompok teroris internasional yang dalam hal ini adalah Islamic State of Iraq and Syria / Islamic State (ISIS/IS) untuk bergabung dan “berjihad” sebagai upaya dalam membangun negara baru yang berlandaskan ajaran “Islam” telah berhasil menarik ratusan warga negara Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, mayoritas anggota internasional yang berhasil terekrut berasal dari Eropa dan negara – negara Arab, kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian saat itu mengatakan pada bulan Mei 2018 bahwa 500 warga negara Indonesia masih berada di Suriah dan Irak, 500 telah kembali, sementara 103 diperkirakan telah tewas di pertempuran (Amanda, 2018).

Apabila kita meninjau kembali sejenak mengenai keberhasilan ISIS menguasai Irak dan Suriah dengan propaganda kejinya, terbukti telah menarik perhatian banyak Muslim dari berbagai negara. Dibanding Al Qaeda, ISIS jelas lebih berjaya. Kelompok ini tak hanya memberi janji tentang wilayah yang sepenuhnya diatur dengan cara-cara Islam, ISIS menghadirkan langsung bukti dalam bentuk negara Islam di Irak dan

Suriah. Di dua negara ini ISIS menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik. Pekerjaan mudah didapat, fasilitas umum terbaik, pendidikan, kesehatan, hingga listrik dan air yang dibagikan secara gratis, semuanya disediakan di negara Islam. Melalui corong-corongnya di internet, ISIS aktif mengundang Muslim dari seluruh dunia untuk hijrah ke Irak dan Suriah.

Beberapa dukungan dan sumpah setia terhadap ISIS bahkan terjadi dalam skala yang sangat besar di Indonesia, beberapa di antaranya dilakukan di Aula Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Masjid Baitul Makmur Solo Baru Kabupaten Sukoharjo serta di Bundaran HI Jakarta. Tak berhenti di deklarasi saja, magnet ISIS mampu menyedot beberapa WNI untuk berangkat ke Irak dan Suriah guna bergabung dengan ISIS. Orang-orang yang berangkat ini lalu dikenal dengan istilah Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau Milisi Teroris Asing. Orang Indonesia pertama yang berangkat untuk bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah adalah Afif Abdul Majid dan Abu Fida dari kelompok Jamaah Tauhid Wal Jihad yang memfasilitasi keberangkatan WNI menuju Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Keduanya memang tak berhasil

sampai ke Irak dan Suriah karena dideportasi oleh pemerintah Turki, tetapi keberangkatan keduanya saja telah menunjukkan betapa ISIS telah berhasil menancapkan pengaruh yang sangat dalam kepada sebagian Muslim Indonesia. Kelompok lain yang terlibat dalam keberangkatan WNI menuju Suriah adalah HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang membantu para WNI mencari jalan masuk menuju Suriah. Namun, Jamaah Tauhid Wal Jihad inilah yang memiliki peranan penting bagi ISIS untuk menyebarkan propaganda di Indonesia.

Di Indonesia, propaganda ISIS digarap dan disebarluaskan secara masif, tetapi rapi. Terutama dengan bantuan jaringan internet pesan-pesan sarat dengan muatan kebencian dan ajakan untuk melakukan penghancuran masif tersebar. ISIS diketahui rajin merilis konten-konten berisi sumpah serapah dan ancaman melalui situs-situs pro-jihad, semua ditujukan untuk menebarkan teror kepada masyarakat, sekaligus peringatan agar jangan berani macam-macam, apalagi melawan ISIS. Di sisi lain, mereka menggunakan kanal media online untuk meniupkan angin surga dalam bentuk janji-janji kehidupan yang jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersedia

meninggalkan negaranya demi bergabung dengan negara Islam buatan ISIS di Irak dan Suriah. Singkatnya, ISIS menawarkan solusi untuk semua persoalan. ISIS menegaskan kembali klaim pengusung ilusi bahwa khilafah adalah solusi untuk semua permasalahan. ISIS mampu merekrut puluhan ribu orang untuk bergabung dan bekerja mewujudkan “Negara Islam”.

Sejak awal 2016, telah terjadi kebangkitan kembali serangan teroris di Indonesia, terutama yang menargetkan petugas kepolisian. Operasi telah sebagian besar amatir tetapi pelaku mereka semua berjanji kesetiaan kepada negara Islam (IS), yang telah infamously menyerukan serangan di seluruh dunia pada orang-orang yang tidak setia dan 'murtad' pemerintah. Ada kekhawatiran bahwa pengalaman tempur dan kebencian yang mendalam dapat menyuntikkan tingkat profesionalisme yang dapat menghasilkan serangan skala yang lebih besar. Pada bulan Mei 2018, tiga keluarga termasuk anak-anaknya melakukan serangkaian pemboman bunuh diri di kota Surabaya kedua di Indonesia, yang menewaskan 25 orang dan melukai puluhan lainnya. Salah satu keluarga awalnya dianggap telah menghabiskan waktu di Suriah, tetapi

klaim ini akhirnya tidak berdasar (Sidney, 2018).

Pada tahun 2019, kembali terjadi serangkaian serangan terror oleh kelompok teroris yang berafiliasi pada ISIS telah membuat kekacauan di Indonesia. Teror yang dilakukan para teroris tersebut didominasi oleh peristiwa ledakan bom bunuh diri. Setidaknya, terdapat lima peristiwa teror yang menjadi perhatian publik selama 2019. Mulai dari bulan maret, diawali dengan penangkapan terduga teroris Husain alias Abu Hamzah (AH) di Sibolga, Sumatera Utara. Husain diduga tergabung dalam jaringan teroris Jamaah Ansharut Daullah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS. Ia diduga telah aktif di jaringan tersebut selama enam tahun. Perannya yaitu sebagai perakit bom dan merekrut orang. Saat akan menggeledah rumah Husain di Jalan Cenderawasih, Kota Sibolga, ledakan terjadi di rumah tersebut dan melukai seorang polisi. Dalam proses negosiasi tersebut, Husain juga sempat membujuk sang istri, MSH alias Solimah, untuk menyerah. Namun, istri Husain bergeming dan memilih meledakkan diri bersama anaknya, pada 13 Maret 2019 dini hari. Total, seorang warga sipil dan dua aparat kepolisian menjadi korban akibat rentetan ledakan tersebut. Mendekati

penghujung tahun 2019, Indonesia kembali digemparkan dengan peristiwa bom bunuh diri. Peristiwa itu terjadi di Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, pada 13 November 2019. Pelaku diketahui berinisial RMN (24), yang kesehariannya berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol). Ia pun diduga telah terpapar radikalisme. Dalam menjalankan aksinya, RMN dibantu dua rekannya untuk membuat bom. Hingga 19 November 2019, polisi telah menetapkan 30 tersangka terkait peristiwa bom bunuh diri tersebut. Termasuk di dalamnya, tiga orang yang meninggal dunia, yakni RMN dan dua orang yang ditangkap di Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Para tersangka terdiri dari 3 orang perempuan dan 24 laki-laki. Mereka memiliki peran yang bermacam-macam, mulai dari bendahara, perakit maupun perekrut. Namun, secara keseluruhan, hingga 2 Desember 2019, Densus 88 telah menangkap 92 terduga teroris usai peristiwa bom bunuh diri itu (Devina, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Dari serangkaian peristiwa teroris di Indonesia yang telah peneliti uraikan diatas, kita pastinya menyadari bahwa ancaman teroris khususnya dari para FTF yang kembali ke Indonesia (Returnees/ Returnis) ini merupakan suatu ancaman

yang serius. Sedangkan, Pengamat ahli di Indonesia tetap tidak yakin akan ancaman spesifik yang ditimbulkan oleh para Returnis ISIS. Para simpatisan ISIS asal Indonesia yang berjuang untuk ISIS di Suriah dan Iraq mungkin telah memutuskan untuk berjuang sampai kematian di Suriah dan Iraq atau mencoba untuk mencapai zona konflik lainnya, seperti Semenanjung Sinai Mesir atau Libya. Banyak dari mereka yang kembali ke rumah mungkin hanya ingin melanjutkan kehidupan normal, seperti halnya 60 persen orang Indonesia yang dilatih di sepanjang perbatasan Afghanistan-Pakistan dengan Mujahidin di tahun 1980-an (Conboy, 2006).

Dengan semakin terdesaknya ISIS di timur tengah khususnya di Suriah dan Iraq justru akan semakin membuat para teroris dari berbagai Negara termasuk Indonesia menginginkan kembali pulang ke Negara nya masing-masing. Sedangkan pemerintah Indonesia dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memulangkan para simpatisan ISIS asal Indonesia tersebut dan menegaskan bahwa mereka dengan sebutan “Simpatisan ISIS Eks WNI” namun akan tetap mempertimbangkan anak-anak dibawah usia 10 tahun untuk dipulangkan ke

Indonesia. Hal tersebut tentunya menimbulkan banyak sekali kontroversi di kalangan masyarakat maupun dalam tubuh pemerintahan sendiri. Pada tataran kepemimpinan strategis, dimana dalam hal ini pemerintah masih melakukan pembahasan antar kementerian dan lembaga terkait mengenai kejelasan status kewarganegaraan simpatisan ISIS, pertimbangan HAM, dan potensi konflik yang akan timbul karena kepulangan returnis ISIS ini. Dalam perspektif masyarakat umum, melihat fenomena kepulangan returnis ISIS ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat isu/fenomena mengenai potensi konflik yang ditimbulkan akibat Returnis ISIS hingga pada akhirnya penelitian ini akan memberikan gagasan inovatif mengenai cara penanggulangan Returnis ISIS, baik itu yang akan pulang maupun yang sudah berada di Indonesia, sehingga diharapkan dalam tulisan ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai perlunya suatu lembaga atau Dewan Keamanan Nasional sebagai lembaga strategis yang dengan cepat tanggap menghadapi segala bentuk ancaman termasuk ancaman terorisme. Tentunya penelitian ini akan berdasarkan

pada bidang keilmuan peneliti di kajian Damai dan Resolusi Konflik.

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisa dan menjelaskan terkait menganalisis eskalasi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh Returnis ISIS terhadap keamanan nasional Indonesia serta peran dan tantangan Pemerintah dalam menghadapi Returnis ISIS.


## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2010:3), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan ancaman dan returnis ISIS dan tantangan Pemerintah.

Pengumpulan data penulisan artikel ini menggunakan wawancara dengan lembaga terkait yaitu KemenkumHAM, BNPT, Kemlu, BIN, Aparat di Wilayah Perbatasan, serta Ulama. Hasil wawancara didukung oleh

observasi tidak langsung melalui media ditambah dengan studi dokumentasi.

Data yang sudah terkumpul, maka data analisis menggunakan Analisis Data Interaktif (Miles & Huberman, 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, penarikan, dan verifikasi kesimpulan seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Ancaman yang Dapat Ditimbulkan Oleh Returnis ISIS Terhadap Keamanan Nasional Indonesia

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti jelaskan dalam sub bab hasil penelitian, dapat diketahui bahwa serangan-serangan militer yang dilakukan oleh negara-negara koalisi berhasil menyudutkan ISIS. Salahsatu yang mengakibatkan dampak yang cukup besar yaitu gempuran militer Amerika Serikat dan koalisinya ke sebuah rumah di Mosul yang diyakini sebagai tempat penyimpanan uang ISIS pada tahun 2016. Serangan itu jelas melumpuhkan logistik dan laju ISIS. Meskipun pasukan koalisi berhasil mengalahkan pasukan ISIS di medan pertempuran. Ini bukan berarti

ISIS telah sepenuhnya habis. Kekalahan ISIS, baik di Mosul maupun Baghouz yang menjadi markas mereka hanyalah sebatas hilangnya territorial, bukan hilangnya ideologi (Wademan dalam Didik,2020). ISIS masih terus menjadi ancaman yang serius walaupun secara kekuatan mereka telah tergerus dan tersudutkan, karena mereka sudah terlanjur menancapkan ideologi salafi-jihadis ekstrem kepada pengikutnya. Mengalahkan ideologi tidak bisa dilakukan dengan gencatan senjata, tetapi harus dengan soft power dan ini bukan merupakan tugas yang mudah. Peneliti beranggapan bahwa raga bisa saja di tahan dan dihancurkan tapi tidak dengan pemikiran dan ideologi yang telah mengakar (radix).

Terbukti dengan munculnya pernyataan dari juru bicara dan komandan senior pasukan al-Bunyan al-Marsous, Mohamed Ghasri, menyatakan bahwa pasukannya masih melihat pergerakan ISIS di daerah lain. Padahal, ISIS sudah berhasil ditendang keluar dari Mosul dan Baghouz. Mengenai kemungkinan ISIS memindahkan pusat kekuatan di wilayah Asia, perlu pula diwaspadai oleh Indonesia. Bahkan menurut penuturan BIN, Filipina bagian selatan masih menjadi salahsatu tujuan hijrah bagi pendukung ISIS dari Indonesia.

Secara geografis, Indonesia memiliki banyak spot terbuka dan strategis untuk masuknya milisi teroris asing ISIS, terlebih lagi ideologi ISIS juga cukup menyebar di kalangan islam garis keras di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya bahwa kelompok-kelompok islam garis keras di Indonesia secara

terang-terangan menyatakan dukungan dan sumpah setianya kepada ISIS. ISIS melalui jaringan Al-Qaeda, menyebarkan paham-paham ekstrem kepada kelompok-kelompok islam garis keras yakni Jamaah Ansharusy Syari'ah (JAS), dan Majelis Mujahidin (MM), mereka berkomitmen mewujudkan Masterplan Al-Qaeda 2020 melalui Jihadul Kalimah dengan membangun aliansi bersama lintas organisasi dan tokoh Islam di Indonesia (PA 212, FPI, FUI, GNPF Ulama). Terakhir JAS bersama PA 212 melahirkan organisasi baru bernama Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUI-I) di bawah komando Habib Rizieq Shihab. Lebih lanjut, Majelis Mujahidin secara organisasi melakukan gerakan yang sama dengan JAS, memanfaatkan perkembangan politik dan pada saat yang sama tetap melakukan kondolidasi dan i'dad jihadi.

Maka dari itu, dengan adanya dukungan dari beberapa kelompok islam garis keras yang ada di Indonesia, ditambah lagi dengan fenomena kekalahan ISIS yang telah kehilangan banyak wilayah kekuasaannya, para milisi teroris asing yang kembali ke negara masing-masing dan menjadi returnis termasuk di Indonesia. Maka, hal ini patut diwaspadai, sebab mereka bukanlah orang yang sama lagi ketika kembali. Para returnis ISIS ini telah sarat dengan pengalaman berada di wilayah konflik dan mahir dalam menggunakan senjata untuk kegiatan amaliyah mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Edwin Bakker menjelaskan bahwa returnis ISIS akan mencoba mempengaruhi masyarakat dan

merekruit anggota baru untuk kegiatan teror mereka.

Isi kepala mereka pun sudah tidak sama lagi. Terlebih, ISIS sempat memberi maklumat kepada para pengikutnya agar meneruskan agenda teror di manapun mereka berada. Dan untuk melakukan ini, ISIS tidak pernah mewajibkan pengikutnya untuk melakukan serangan berkelompok atau dalam skala besar. Para returnis ISIS dapat melakukan teror secara individu, sesuai dengan kemampuan masing-masing asal terciptanya teror berujung konflik di tengah masyarakat tanpa peduli sekecil apapun itu. Bagi ISIS, serangan teror adalah penanda bahwa ISIS masih ada. Masih segar ketika penelitian ini dilakukan, bahwa terjadi serangan bom bunuh diri di Irak yang di klaim oleh ISIS merupakan perbuatannya.

Dari fakta tersebut, menjadi bukti nyata bahwa ISIS masih ada dan melalui tangan-tangan returnis ISIS inilah, ISIS mencoba mengais kesempatan untuk bangkit kembali dan melakukan teror, yang bukan tidak mungkin, lebih mengerikan dari yang pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap keberadaan ISIS perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, berdasarkan data dan fakta yang ada dihadapkan pada konsep terorisme menurut Schmid dan Jongman menjadi jelas bahwa Terorisme ialah metode yang memiliki inspirasi dari kepanikan atas suatu tindakan jahat yang dilakukan secara berturut-turut, yang dapat digunakan secara individu, grup, pemilik kekuasaan, ataupun kelompok pemerintahan dengan alasan tertentu,

kriminal, atau politik, di mana – berlawanan dengan pembunuhan – sasaran tindak kekerasan yang dituju bukanlah sasaran utama. Begitu juga dengan ISIS, melalui tangan-tangan returnis ISIS yang telah kembali ke negara asalnya masih melakukan Tindakan jahat secara berturut-turut baik itu dilakukan secara individual maupun berkelompok. Lalu, korban kekerasan manusianya biasanya terpilih dengan cara acak (dengan sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran simbolik atau representatif) dari suatu populasi sasaran, serta dapat bertindak menjadi pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman, kepanikan, dan kekejaman antara kelompok teroris, korban penderita, serta sasaran pokok dijadikan alat termanipulasinya target utama atau sebenarnya yang dapat berubah menjadi target serangan, pemaksaan secara tuntutan, atau masuk dalam daftar yang perlu diperhatikan oleh kelompok tersebut, hal ini tergantung apakah yang diutamakan oleh kelompok tersebut berupa intimidasi, paksaan, atau propaganda. Seperti halnya dengan ISIS yang melakukan aksinya sebagai bentuk propaganda.

Masih adanya eksistensi dari ISIS tidak terlepas dari motivasi yang ada pada benak dan pikiran simpatisan ISIS serta masih suksesi dari proses indoktrinasi yang dilakukan rekruter ISIS kepada simpatisan ISIS. Guna mengkaji fenomena tersebut, peneliti menggunakan teori motivasi dari Maslow yang menjelaskan bahwa tentang teori kebutuhan, tidak bisa lepas dari teori motivasi yang menjadi landasannya. Ada tujuh konsep

dasar yang digunakan Maslow dalam memahami manusia secara menyeluruh di antaranya adalah: Pertama, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. Kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dilokasikan pada satu jenis kebutuhan tertentu. Ketiga, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari studi tentang puncak tujuan manusia. Keempat, teori motivasi tidak dapat mengabaikan tentang kehidupan bawah sadar. Kelima, keinginan yang mutlak dan fundamental manusia adalah tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. Keenam, keinginan yang muncul dan disadari, seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. Ketujuh, teori motivasi harus mengasumsikan bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, dan masih ada beberapa konsep dasar lainnya. Dari teori motivasi dari Maslow tersebut jelas terlihat bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, sehingga milisi teroris asing asal Indonesia yang kembali ke tanah air sebagai returnis jelas memiliki tingkat ancaman yang tinggi karena motivasi yang kuat dimiliki oleh mereka untuk bergabung dengan ISIS.

Peneliti juga sebelumnya menjelaskan motivasi warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS kebanyakan karena motif agama, sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, motif mereka akan tetap sama dan tidak berubah ditambah lagi Indonesia sebagai safe heaven bagi ISIS karena di Indonesia terdapat cukup banyak yang terpengaruh paham salafi-jihadis ekstrem, orang-orang yang terpengaruh ini beranggapan

bahwa mereka yang kembali dari Suriah dan Irak adalah pejuang dalam membela agama sehingga mereka di agungkan dan juga terdapat kelompok-kelompok islam garis keras yang mendukung ISIS.

Selanjutnya, dalam menganalisa motivasi yang kuat mengakar dalam benak dan pikiran para returnis ISIS, peneliti akan menggunakan konsepsi Doktrinasi dimana dalam konsepsi ini dijelaskan bahwa Indoktrinasi dapat dipahami sebagai proses penting dalam segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tergabung dalam organisasi teroris, dengan memberikan ajaran, motivasi, misi hingga mengembangkan pola pikir dalam kegiatan teror. Adapun contoh dari kalimat yang sering diucapkan dalam proses indoktrinasi ini adalah Agama kami agama terbaik, Agama lain kafir, Menghormat bendera Merah Putih tergolong syirik, Negara Islam Indonesia dan khilafah adalah solusinya, dan lain sebagainya. Orang yang di indoktrinasi cenderung meng-"copy paste" kalimat-kalimat yang diucapkan oleh recruiter. Hal ini sejalan dengan penuturan para WNI yang pernah bergabung dengan ISIS, dimana mereka berhasil menjadi korban indoktrinasi dari propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh ISIS. Proses indoktrinasi kepada mereka pun tidak dilakukan secara langsung dan dalam waktu yang lama, mereka terdoktrin ajaran-ajaran serta paham ekstrem dari ISIS melalui berbagai platform media sosial dan jejaring internet.

Kemudian, wacana pemerintah yang akan mempertimbangkan untuk

memulangkan anak-anak simpatisan ISIS yang berusia dibawah 10 tahun menurut kajian yang dilakukan oleh peneliti, mereka tetap berbahaya dan dapat mengancam stabilitas keamanan nasional bahkan kategori ancamannya tergolong tinggi tidak kalah dengan tipe returnis laki-laki dewasa. Hal ini menurut P.W Singer bahwa mayoritas anak-anak berpartisipasi dalam pertempuran karena mereka sudah diajari menggunakan senjata dan di pengaruhi ideologi ekstrem sehingga mereka dengan tidak segan untuk membunuh bahkan melakukan bom bunuh diri. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti pada sub bab tipe returnis ISIS, bahwa anak-anak berusia dibawah 10 tahun sudah di ajari cara berperang, merakit bom, di doktrin secara dini, bahkan ikut berperang bersama orang dewasa.

Menurut pandangan peneliti dengan berdasarkan penjelasan teori dan fakta yang ada, bahwa anak-anak dibawah umur 10 tahun pun harus sangat diwaspadai tingkat ancaman yang akan ditimbulkannya, karena mereka lebih berbahaya karena mereka sudah di pengaruhi sejak dini dan akan menjadi tugas yang berat bagi pemerintah apabila di kemudian hari benar akan memulangkan anak-anak simpatisan ISIS dibawah usia 10 tahun.

Hal ini tentunya harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, karena berdasarkan data dari BNPT bahwa jumlah milisi teroris asing asal Indonesia meningkat tiap tahunnya. Hingga tahun 2019 saja, total sudah terdapat 1.431 milisi teroris asing asal Indonesia yang akan kembali ke Indonesia dari Suriah (BNPT

dalam Didik,2020). Lalu, menurut data dari BIN dalam paparannya saat FGD Program Sinergitas Penanganan Aksi Terorisme Kemenkopolhukam di Manado 29 Oktober 2019, menyatakan bahwa 699 orang telah di deportasi dari Turki dan Irak karena mencoba masuk ke Suriah. Belum lagi dari dalam negeri, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahid Institute menjelaskan bahwa 7,7% menyatakan bersedia berpartisipasi dalam Tindakan radikalisme dan 0,4% mengaku pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi kekerasan atas nama agama. Lalu, PPIM UIN Syarif Hidayatullah menjelaskan bahwa 23% mahasiswa dan pelajar sedia untuk berjihad demi khilafah dan 18% menyetujui khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal.

Dengan kenyataan seperti itu, tentunya pengaruh ISIS di Indonesia patut diwaspadai, karena angka-angka tersebut bukanlah suatu hal yang kecil. Dengan adanya dukungan dari beberapa masyarakat terhadap ajaran ISIS, maka akan semakin memudahkan returnis ISIS menyebarkan propaganda-propaganda keji nya dan tentunya akan berujung pada terjadinya konflik di tengah masyarakat dan akan mengancam stabilitas keamanan nasional.

### **Peran dan Tantangan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Returnis ISIS**

Dengan adanya fenomena kekalahan ISIS di berbagai wilayah kekuasaannya yang mengakibatkan milisi teroris asing ISIS menginginkan pulang kembali ke tanah air, kemudian adanya

wacana pemulangan anak-anak dari milisi teroris asing ISIS asal Indonesia tentunya mengakibatkan adanya perhatian yang luas dari berbagai kalangan karena pertimbangan keamanan nasional. Di dalam penelitian ini telah ditekankan mengenai ancaman yang dapat ditimbulkan returnis ISIS, bahkan pendapat dari pejabat keamanan di berbagai negara sepakat memperingatkan mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh returnis ISIS. Misalnya saja pandangan dari Alex Younger yang merupakan seorang kepala MI6 Inggris, mengatakan bahwa returnis ISIS kemungkinan besar telah memperoleh keterampilan dan koneksi yang membuat mereka berpotensi dan sangat berbahaya karena telah mengalami radikalisasi ekstrem (McElroy,2019).

Ini mencerminkan bahwa banyak sikap pemerintah dari berbagai negara memiliki pandangan yang hampir bulat mengenai returnis ISIS termasuk wanita dan anak-anak sebagai ancaman bagi negara. Sebagai contoh, pemerintah dan masyarakat Tunisia sepakat dan menanggapi returnis ISIS sebagai ancaman utama yang potensial terhadap keamanan nasional dan hal ini bersifat mematikan bahkan dapat menyebabkan adanya genosida dan konflik besar-besaran yang terjadi di negaranya (Renard,2019). Lalu, intelijen Israel menyatakan bahwa returnis ISIS dapat bertindak sebagai sel tidur yang dapat diaktifkan kapan saja oleh aktor eksternal dan dapat melakukan serangan teror demi kepentingan aktor tersebut. Bahkan, Jürgen Stock yang merupakan

kepala Interpol sangat mengkhawatirkan para returnis ISIS karena kebanyakan dari mereka terlatih dan Tangguh dalam pertempuran dan mereka juga tetap terhubung secara internasional. Stock menyebutkan aka nada scenario “ISIS 2.0”, dimana akan terjadi gelombang kedua dari kebangkitan ISIS karena milisi teroris asing dan simpatisan ISIS telah menyebar ke seluruh negara-negara asalnya, dan hal tersebut akan menimbulkan ancaman yang lebih hebat (Wilsher,2019). Lebih lanjut, returnis ISIS yang mempunyai pengalaman dalam pertempuran ini akan menyebarkan paham ekstrem mereka menjangkiti siapa saja yang mendukung pemikiran mereka sehingga manpower ISIS di tiap negara akan bertambah dan tentunya akan jauh lebih mematikan dan tingkatan ancaman terorisme domestik akan semakin tinggi. Maka dari itu, peneliti selanjutnya akan menjelaskan mengenai peran dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi returnis ISIS sehingga potensi ancaman yang ada dapat di minimalisir.

Dengan adanya potensi ancaman dari returnis ISIS, dapat menciptakan instabilitas keamanan nasional. Dalam jangka panjang, situasi ini akan melahirkan anarkisme di masyarakat akibat adanya dua kubu di tengah masyarakat, munculnya konflik horizontal antara mereka yang mendukung dan menentang returnis ISIS. Karakter konflik menjadi kompleks, karena yang saling berhadap-hadapan bukan lagi antara kelompok antar-agama namun juga dalam sesama agama yang saling bertentangan akibat pandangan ISIS/IS yang sangat ideologis dan monolitik.

Bersama dengan krisis-krisis lainnya yang muncul dan terakumulasi sejak lama akibat berbagai macam konflik, baik horizontal maupun vertikal, yang tidak diselesaikan dan terselesaikan, dalam skenario terburuk dan perkiraan yang sangat pesimistik, bukan mustahil, kehadiran dan sepak-terjang para pengikut ISIS/IS di Indonesia akan membuat Indonesia menjadi negara gagal (*failed state*) baru. Hal ini akan memperburuk global disorder yang tercipta dalam tata dunia yang ada di milenium baru, di abad ke-21.

Lalu, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dr. Didik Novi Rahmanto menjelaskan bahwa mayoritas WNI yang bergabung dengan ISIS adalah seseorang yang mempunyai ilmu agama yang cukup tinggi dan juga orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap agama. Mereka menambakan suatu kondisi dunia yang adil dan terbebas dari segala bentuk kekurangan. Hal tersebut relevan apabila dikaitkan dengan Just World Theory yang memperlihatkan beberapa elemen yang berperan membentuk pemikiran yang menopang motivasi returnis ISIS.

Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa mereka yang terpengaruh paham ISIS adalah mereka yang memiliki dasar kebencian di benak mereka, salahsatunya memiliki kebencian terhadap pemerintah dan orang-orang yang berbeda serta tidak sepaham dengan mereka.

Returnis ISIS yang notabene telah memiliki kemampuan tempur dan memiliki ideologi ekstrem akan cenderung menggunakan kekerasan, karena mereka percaya bahwa jika

mereka tidak menggunakan kekerasan, mereka akan kehilangan perebutan kekuasaan, sampai disini saja sudah jelas bahwa mereka membenarkan Tindakan mereka dalam istilah agama. Perlu diketahui bahwa returnis ISIS tidak memiliki cukup uang dan kekuatan politik untuk berperang, sehingga mereka menggunakan cara-cara kekerasan dan memanfaatkan konflik sebagai alat untuk menghasut masyarakat umum dan menggoyahkan wibawa pemerintah untuk mencapai tujuan politik mereka. Sebelum melakukan Tindakan amaliyah, seorang teroris tidak selalu menimbang kerugian dan keuntungan dari tindakannya kepada orang lain, tetapi mencari keuntungan untuk dirinya sendiri di akhirat dan mendapatkan pengakuan dari komunitasnya. Sehingga jelas para returnis ISIS ini akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat dan mereka akan memainkan perannya.

Maka dari itu, peran pemerintah harus bersifat kolaboratif dan bersinergi dalam menghadapi potensi konflik yang diakibatkan oleh returnis ISIS ini. Dalam melihat peran pemerintah, peneliti akan menggunakan teori *role of government* yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan* (Siagian, 2009). Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan

keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan social (Sumaryadi,2010). Maka dari itu, berdasarkan penjelasan mengenai konsep peran pemerintah diatas pada intinya berbicara mengenai tanggung jawab dari Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah sebagai representasi dari Negara dalam memberikan perlindungan bagi warga nya dari segala bentuk ancaman termasuk ancaman returnis ISIS.

Sehingga, apabila kita berbicara mengenai tanggung jawab Negara maka akan berkorelasi dengan pernyataan Hegel, dimana pertanggung jawaban (schuld) merupakan pengejawantahan dari karakter kemanusiaan (bestimmung), atau secara singkat pertanggung jawaban ialah sisi kemanusiaan kita. Bagi Hegel, pertanggung jawaban dimaknai sebagai suatu yang normatif, sesuatu yang obyektif, dan pelaksanaannya hanya dilakukan bilamana dalam taraf ethical evaluation (evaluasi etik) tanpa harus bertanggung jawab secara spesifik apa yang benar (rechtlich) atau secara moral (moralisch). Selain itu, menurut Hegel, suatu pihak hanya dapat dimintai pertanggung-jawabannya hanya jika ia dianggap pantas untuk dimintai bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, sejauh dia mengetahui apa yang telah dilakukan, serta mengetahui apakah yang dilakukan itu baik atau buruk.

Ditinjau dari teori role of government diatas, bahwa bentuk pertanggung jawaban (schuld)

merupakan pengejawantahan dari karakter kemanusiaan (bestimmung) dan juga suatu pihak hanya dapat dimintai pertanggung-jawabannya hanya jika ia dianggap pantas untuk dimintai bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan tegas menolak memulangkan milisi teroris asing ISIS asal Indonesia bahkan memberikan label simpatisan ISIS Eks-WNI. Pemerintah Indonesia juga melalui Lembaga-lembaga pemerintahan membentuk suatu desk khusus yang mengatasi milisi teroris asing asal Indonesia. Akan tetapi, saat ini peran pemerintah dalam menangani permasalahan returnis ISIS belum sepenuhnya optimal karena pada saat implementasi di lapangan terdapat berbagai tantangan.

Adapun tantangan yang dihadapi pemerintah tersebut ialah pertama, mengenai masalah hukum. Sudah banyak negara-negara memiliki tantangan besar dalam perspektif hukum, negara-negara seringkali mendapatkan ketiadaan dasar hukum yang jelas diperlukan untuk mengatasi returnis termasuk mengadili maupun melarang kedatangan mereka yang bergabung dengan kelompok teroris internasional. Apabila melihat ketentuan hukum dari undang-undang di Amerika Serikat, mereka melarang upaya warga negaranya untuk bergabung dengan organisasi teroris asing yang mana secara rinci dijelaskan juga mengenai organisasi apa saja yang dilarang, Amerika Serikat juga akan menolak mereka yang telah bergabung dengan kelompok teroris di luar negaranya (U.S. Code 2339B). Dilihat

dasar hukum yang jelas dan rinci dalam ketentuan hukum dari undang-undang di Amerika Serikat, apabila dikaitkan dengan terkait pencabutan warga negara. Tindakan yang menjadi sorotan adalah perobekan paspor Indonesia oleh beberapa WNI eks ISIS. Namun hal tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraannya. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencabutan kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006) dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Perpres 2/2007). Dalam UU 12/2006 dan Perpres 2/2007 disebutkan kondisi dimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, yaitu “Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden” dan “secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada atau bagian dari negara asing tersebut.”

Pemerintah juga tidak dapat melakukan pencekalan atau pelarangan terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, karena dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa “warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” Tidak ada dasar hukum untuk melarang WNI kembali ke Indonesia.

Sehingga, pilihan untuk mencekal apalagi mencabut kewarganegaraan sebagai hukuman terhadap WNI eks ISIS dikhawatirkan justru memberikan legitimasi bagi keberadaan ISIS itu sendiri sebagai sebuah entitas politik. Tidak hanya itu, dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 juga telah menjamin hak seseorang atas status kewarganegaraan sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang mana Indonesia juga merupakan negara pihak, juga telah disebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan.” Selain itu, Pasal 24 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”. Akan tetapi, apabila pemerintah memang memiliki ketegasan untuk mencabut kewarganegaraan simpatisan ISIS, maka seharusnya Presiden harus berani mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengurangan status kewarganegaraan WNI terduga teroris pelintas batas eks ISIS. Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam PP tersebut diatur pencabutan kewarganegaraan bisa dilakukan oleh presiden melalui proses hukum administrasi.

Terkait dengan opsi pengadilan, Pemerintah sebenarnya memiliki opsi terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali

ke Indonesia, yaitu diadili secara hukum. Tindakan yang dilakukan oleh ISIS telah ditetapkan sebagai tindakan terorisme oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa Dewan Keamanan sangat mengutuk tindakan terorisme, termasuk oleh organisasi teroris yang beroperasi dengan nama ISIS di Irak, Suriah, dan Lebanon. Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), disebutkan bahwa intinya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Para WNI eks ISIS tersebut dapat dijerat dengan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Terorisme dan. Pasal 3 UU Terorisme menyebutkan bahwa peraturan ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain yang juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Opsi pasal lainnya yang dapat dikenakan terhadap WNI eks ISIS adalah perbuatan makar terhadap negara sahabat, dalam hal ini di negara Suriah, yaitu Pasal 139b KUHP. Berdasarkan asas nasional aktif pada Pasal 5 ayat (2) KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-

undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Sehingga kesimpulannya meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh WNI eks ISIS tetap dapat diadili dengan hukum Indonesia. Kondisi lainnya, beberapa WNI eks ISIS tersebut juga dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam hal terdapat dugaan serius mereka melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional maupun pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, opsi pengadilan ini justru akan memakan waktu yang cukup lama dan bukan suatu kemustahilan para returnis ISIS terlanjur dapat menggoyahkan stabilitas keamanan nasional dengan penyebaran paham ekstrem dan aksi-aksi terornya di Indonesia. Sehingga, berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa opsi pengadilan tidak akan efektif dalam menghadapi returnis ISIS.

Lebih lanjut, berdasarkan sepek terjang dari ISIS yang telah mengakibatkan banyak kehancuran di Suriah dan Irak, lalu simpatisan ISIS juga pernah melakukan serangannya di Indonesia, maka sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia melakukan respon yang cepat. Pemerintah tidak boleh kaku terhadap hukum yang ada karena apabila

berhadapan dengan ancaman negara, Wibawa Pemerintah harus dijunjung tinggi apabila mengedepankan keselamatan bangsa dan negara.

Kedua, Kolaborasi antar Lembaga pemerintah. Untuk mengkaji permasalahan ini peneliti akan menggunakan konsep Collaborative Governance dari Ansell and Gash dijelaskan bahwa secara khusus, collaborative governance menjelaskan tentang konteks kerja sama antar lembaga pemerintahan dengan menekankan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan yang bersifat multisektoral, karena tuntutan tugas yang melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, serta membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Saat ini, seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya berdasarkan penuturan dari beberapa informan yang berasal dari beberapa Lembaga pemerintah terkait, diketahui bahwa saat ini kolaborasi dan sinergitas antar Lembaga belum maksimal dan harus di maksimalkan. Hal itu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum mencapai kolaborasi horizontal dan hubungan horizontal yang bersifat multisektoral, karena masih terdapat beberapa perbedaan pandangan dan juga masih adanya ego sektoral sehingga dalam pencapaian keputusan tergolong lambat.

Ketiga, penjagaan di perbatasan negara. Berdasarkan data dan fakta mengenai kegiatan pengamanan di daerah perbatasan yang dilakukan secara terus menerus oleh aparat keamanan dan

Lembaga pemerintah terkait, saat ini masih saja mengalami berbagai kendala karena berbagai permasalahan mulai dari fasilitas dan juga faktor kemampuan personel di lapangan. Sehingga, diperlukan peningkatan dan pebaikan dari segala kekurangan yang ada guna memaksimalkan pengamanan dan penjagaan seluruh perbatasan negara dari kegiatan lalulintas returnis ISIS.

### **Model Kerja Sama Kolaboratif dan Terintegrasi bersifat Semesta (*Integrated Total Cooperation Model*)**

Dari data dan fakta beserta analisa yang telah dijelaskan sebelumnya, ditemukan bahwa peran pemerintah dalam menghadapi returnis ISIS dan ancaman terorisme saat ini memang sudah cukup baik akan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal tersebut diakibatkan karena salahsatunya ialah kurangnya kolaborasi dan sinergitas antar lembaga, pemerintah saat ini juga kurang melibatkan masyarakat sipil terutama tokoh agama seperti ulama. Pelibatan masyarakat umum khususnya ulama dalam menghadapi paham ekstrem yang dibawa oleh returnis ISIS menjadi sangat penting untuk di perhatikan. Maka dari itu, peneliti menyarankan suatu model kerjasama kolaboratif dan terintegrasi yang bersifat semesta (*Integrated Total Cooperation Model*). Adapun untuk menjelaskan mengenai model kerjasama ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori serta konsep yang relevan.

Strategi kontra propaganda harus lebih dipertajam, peran intelijen akan sangat berarti dalam menghadapi

propaganda-propaganda yang dilancarkan oleh ISIS dan juga returnisnya. Berdasarkan konsepsi kontra propaganda menurut Herbert dijelaskan bahwa kontra propaganda adalah bentuk komunikasi yang terdiri dari metode yang diambil dan pesan yang disampaikan untuk menentang propaganda yang berupaya mempengaruhi tindakan atau perspektif di antara audiens yang ditargetkan. Ini terkait erat dengan propaganda karena keduanya sering menggunakan metode yang sama untuk menyiarkan metode kepada audiens yang ditargetkan. Kontra propaganda merupakan upaya untuk menangkal dan melawan potensi teror yang ekstrem dan biasa dipropagandakan returnis ISIS melalui berbagai media. Peran Lembaga terkait seperti Komunitas intelijen daerah, BIN, BNPT, dan juga Intelijen Keimigrasian, Kemenkumham RI akan sangat berarti dalam upaya menghalau propaganda yang dikerahkan oleh returnis ISIS.

Sehingga, konsep *role of government* dari Sumaryadi akan relevan dengan hal ini karena dalam konsep tersebut mengutamakan penciptaan keamanan dasar (*basic security*) manusia. Dalam pelaksanaannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menangani fenomena returnis ISIS jelas membutuhkan peran dari Lembaga-lembaga terkait akan tetapi saat ini Lembaga-lembaga tersebut belum berkolaborasi dengan baik. Sehingga, berdasarkan konsep *Collaborative Governance* yang menjelaskan tentang konteks kerja sama antarlembaga pemerintahan dengan menekankan pada

kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horisontal antara partisipan yang bersifat multisektoral, karena tuntutan tugas yang melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, serta membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan aktivitas governance menjadi terstruktur sehingga efektif dalam menjawab tantangan akan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan aktivitas yang bersifat lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Agnarof, 2003).

Perlu dipahami berkaitan dengan fenomena yang peneliti angkat bahwa konsep *collaborative governance* akan menekankan pada pentingnya membangun sebuah kerja sama antar Lembaga pemerintah dan juga masyarakat umum khususnya pemuka agama (ulama) yang berdasarkan kepada timbulnya konsensus satu sama lain, bukan berdasarkan kepada kompetisi individual di antara anggota kelompok. Masing-masing pihak yang ada di dalam kerangka kerja sama harus berusaha saling menghargai dan memberikan kontribusinya sehingga ego sektoral harus ditekan. Kompleksitas dalam sebuah permasalahan berakibat pada timbulnya kondisi saling ketergantungan sehingga meningkatkan permintaan akan kolaborasi.

Pelibatan berbagai pihak termasuk masyarakat umum khususnya ulama dalam upaya mengatasi permasalahan returnis ISIS, sesuai dengan konsep pertahanan negara Indonesia yang

bersifat semesta. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Maka dari itu, dengan model Kerjasama kolaboratif dan terintegrasi yang bersifat semesta ini akan lebih memaksimalkan upaya mengatasi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh returnis ISIS. Adapun implementasi dari model Kerjasama kolaboratif dan terintegrasi yang bersifat semesta ini ialah dibentuknya suatu lembaga yaitu Dewan Keamanan Nasional (DKN), dimana DKN ini akan mengambil langkah-langkah strategis dengan cepat sebagai respon terhadap potensi ancaman yang akan datang. DKN akan berisikan berbagai pihak termasuk masyarakat umum, dimana ini merupakan kolaborasi antara pertahanan militer dan nirmiliter bersifat semesta.

## **KESIMPULAN**

ISIS merupakan ancaman yang serius bagi stabilitas keamanan nasional. ISIS masih terus menjadi ancaman yang serius walaupun secara kekuatan mereka telah tergerus dan tersudutkan, karena mereka sudah terlanjur menancapkan ideologi salafi-jihadis ekstrem kepada pengikutnya. Mengalahkan ideologi tidak bisa dilakukan dengan gencatan senjata,

tetapi harus dengan soft power dan ini bukan merupakan tugas yang mudah. Peneliti beranggapan bahwa raga bisa saja di tahan dan dihancurkan tapi tidak dengan pemikiran dan ideologi yang telah mengakar (radix). Kemudian, wacana pemerintah yang akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak simpatisan ISIS yang berusia dibawah 10 tahun menurut kajian yang dilakukan oleh peneliti, mereka tetap berbahaya dan dapat mengancam stabilitas keamanan nasional bahkan kategori ancamannya tergolong tinggi tidak kalah dengan tipe returnis laki-laki dewasa. Hal ini menurut P.W Singer bahwa mayoritas anak-anak berpartisipasi dalam pertempuran karena mereka sudah diajari menggunakan senjata dan di pengaruhi ideologi ekstrem sehingga mereka dengan tidak segan untuk membunuh bahkan melakukan bom bunuh diri.

Terkait tantangan pemerintah dalam menghadapi returnis ISIS yaitu pertama, aspek hukum dimana pemerintah tidak bisa melakukan pencabutan kewarganegaraan maupun pencekalan terhadap warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS, akan tetapi berdasarkan sepak terjang dari ISIS yang telah mengakibatkan banyak kehancuran

di Suriah dan Irak, lalu simpatisan ISIS juga pernah melakukan serangannya di Indonesia, maka sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia melakukan respon yang cepat. Pemerintah tidak boleh kaku terhadap hukum yang ada karena apabila berhadapan dengan ancaman negara, Wibawa Pemerintah harus dijunjung tinggi apabila mengedepankan keselamatan bangsa dan negara. Lalu, dalam hal kolaborasi antar lembaga pemerintah saat ini belum optimal dan adanya BNPT sebagai leading sector dirasa belum maksimal dalam mengatasi returnis ISIS, dan dengan terbitnya PP mengenai terorisme dimana BNPT dapat membawahi kementerian/lembaga lainnya dalam penanganan terorisme, itu merupakan suatu kerancuan. Kemudian, di perbatasan negara, saat ini masih saja mengalami berbagai kendala karena berbagai permasalahan mulai dari fasilitas dan juga faktor kemampuan personel di lapangan seperti naluri intelijen tempur yang belum optimal.

#### **REKOMENDASI**

Bagi Pemerintah. Dalam mengatasi permasalahan hukum, pemerintah harus memperhatikan apabila merujuk pada instrumen hukum nasional, tindakan pencekalan dan pencabutan kewarganegaraan merupakan tindakan

yang problematis karena bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, peneliti menyarankan agar pemerintah membuat suatu formulasi kebijakan yang tepat dan efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut, kebijakan tersebut dapat berupa Keputusan Presiden mengenai pencabutan kewarganegaraan bagi siapa saja yang bergabung dengan kelompok teroris khususnya ISIS. Perlu ditekankan bahwa Pemerintah harus tegas dan merespon dengan cepat apabila menyangkut keselamatan bangsa, Peneliti juga mendorong agar pemerintah jangan terlalu terpaku terhadap undang-undang yang ada, karena ancaman dari returnis ISIS ini begitu nyata dan mengerikan sehingga dapat mengancam keselamatan bangsa.

Dalam rangka menyusun struktur kerja sama serta mengatur tentang peran, tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat, maka disarankan kepada pemerintah untuk dapat segera membuat Tim Perumus Kebijakan, guna membuat suatu kebijakan secara terpadu dan menyeluruh dalam rangka menyusun struktur kerja sama serta mengatur tentang peran, tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat dengan

menggunakan model kerjasama kolaboratif dan terintegrasi bersifat semesta dalam wadah Dewan Keamanan Nasional untuk menghadapi segala bentuk ancaman baik itu ancaman militer dan non-militer termasuk di dalamnya dalam hal penanganan milisi teroris asing dan juga returnis kelompok teroris. Guna melengkapi proses pembuatan kebijakan tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional, maka peneliti merekomendasikan untuk melakukan kajian-kajian terhadap penanganan dari negara-negara lain yang sudah menjalankannya, serta terlebih dahulu menetapkan serta memperjelas landasan hukumnya.

Khusus untuk BNPT dan juga lembaga terkait lainnya. Program deradikalisasi harus lebih di optimalkan, menurut penuturan dari mantan petinggi JI, sampai saat ini program deradikalisasi tergolong sebentar. Seharusnya, untuk program deradikalisasi harus lebih dari 6 bulan. Hal tersebut dilakukan agar pemahaman ekstrem yang sudah mengakar dalam benak dan fikiran mereka dapat di tekan, sehingga proses deradikalisasi harus dilakukan dalam jangka waktu yang Panjang dan terus berkala.

Khusus untuk Badan Intelijen Negara dan Unit Intelijen yang berada di setiap daerah. Dalam rangka mewujudkan kolaborasi di bidang Operasi Intelijen terkait penanganan milisi teroris asing dan returnis ISIS maka disarankan kepada representasi dari Lembaga-lembaga pemerintah untuk melakukan Kerjasama yang intens dengan masyarakat sipil khususnya tokoh-tokoh agama berpengaruh. Hal ini untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi efektif terintegrasi dengan seluruh komponen negara guna menghadapi ancaman yang akan ditimbulkan oleh milisi teroris asing dan returnis ISIS. Melakukan kerja sama yang lebih optimal dari seluruh unsur Komunitas Intelijen Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam mendeteksi dini ancaman returnis ISIS.

Khusus untuk Dirjen Imigrasi. Dalam hal pengawasan lalu lintas orang di perbatasan darat, peneliti menyarankan untuk mengembangkan teknologi berbasis biometrik. Teknologi biometrik yang berkembang pesat saat ini tengah dikembangkan di Eropa dan telah terbukti efisien dalam pengamanan di perbatasan darat. Penggunaan teknologi biometrik adalah pemindaian melalui berbagai aspek dalam tubuh manusia

dengan menggunakan sensor biometrik yang otomatis menunjukkan data mengenai identitas pendatang. Selain itu, penggunaan teknologi biometrik akan mempermudah database di tingkat nasional. Pengembangan ini tentunya memerlukan koordinasi yang optimal dengan penguatan sarana dan prasarana yang ada. Dengan menggunakan teknologi ini akan memudahkan keimigrasian dalam mengawasi lalu lintas orang.

Untuk pihak aparat keamanan di perbatasan. Dalam pengamanan di perbatasan, Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan bidang intelijen teritorial dioptimalkan melalui pelatihan dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara Satgas Pamtas dengan aparat keamanan lainnya di perbatasan. Keterbatasan jumlah pos Satgas Pamtas seharusnya diatur dengan ketat dan menyeluruh karena sudah termaktub dalam adanya undang-undang yang mengatur tentang perbatasan. Harus terus dilakukan pengoptimalan pengamanan karena adanya jalur tidak resmi (jalan tikus) di sepanjang perbatasan karena jalur tikus tersebut sering dilalui oleh milisi teroris asing dan returnis ISIS untuk keluar masuk negara. Khususnya berdasarkan data dari BIN,

penjagaan ketat harus lebih difokuskan di daerah Kepri, Nunukan, Sangihe, Talaud, dan Bitung. Penjagaan di perbatasan juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi seperti, perbatasan Indonesia harus berada di bawah pengawasan konstan dari satelit dan sebuah pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang dikemas dengan sensor, aerostat yang terintegrasi dengan personel guna memudahkan dalam pengawasan di perbatasan. Penggunaan teknologi drone yang dikemas dengan sensor aerostat ini nantinya akan terhubung juga dengan patok-patok yang telah ditanamkan chip yang memiliki kemampuan Artificial Intelligence, sehingga personel nantinya akan lebih mudah dalam mengawasi patok-patok di perbatasan, tanpa harus memakan waktu yang lama dalam perjalanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*, LKIS, Yogyakarta. Hlm. 289.
- Agranoff dan McGuire dalam Agranoff, R, dan McGuire, M, (2003), *Collaborative Public Management*, Washington DC: GU Press.
- Ansell dan Gash, 2007:54 dalam Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*,

Journal of Public Administration  
Research and Theory. Published by  
Oxford University Press

Washington, DC: Center for  
Strategic & International Studies,  
June 2011. Hal. 6

Rahmanto, Didik Novi, 2020, Returnees  
Indonesia Membongkar Janji Mnis  
ISIS. PT Gramedia Pustaka : Jakarta

Patrick Cockburn, "Isis Consolidates,"  
London Review of Books 36, no. 16  
(August 21, 2014): 3–5. See also  
Jason Burke, The New Threat  
(London: Penguin, 2015)

Sukendro, Achmed, 2015, Pancen Sedulur  
Jeh : Dilema Kerabat Pelaku  
Terorisme Bunuh Diri Di Masjid Adz-  
Zikra Makas Kepolisian Resot Kota  
Cirebon Jawa Barat, Disertasi, UGM.

Amanda Hodge and Nivell Rayda,  
"Surabaya bombings: Police comb  
apartment after ISIS family  
attacks", The Australian, 17 Mei  
2018. Diakses pada tanggal 14 Juli  
2020. Melalui :  
[https://www.theaustralian.com.au/  
news/world/isis-family-  
bombschurches-kills-11-as-  
indonesias-christian-community-  
terrorised/news-  
story/54a5c0f81cacf190360cda604f  
9b8b69](https://www.theaustralian.com.au/news/world/isis-family-bombschurches-kills-11-as-indonesias-christian-community-terrorised/news-story/54a5c0f81cacf190360cda604f9b8b69)

Nasu, Hitoshi; The expanded conception  
of security and international law:  
Challenges to the UN collective  
security system; Amsterdam Law  
Forum at  
[http://amsterdamlawforum.  
org/article/viewFile/225/417](http://amsterdamlawforum.org/article/viewFile/225/417)

Wilson Center, 'Timeline: The Rise,  
Spread, and Fall of the Islamic  
State,' 2019.

M.J. Kirdar, 'Al Qaeda in Iraq,' AQAM  
Future Project Case Study Series,